

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk
("Perseroan")**

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris disusun dalam rangka meningkatkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

1. Landasan Hukum Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

- a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
- d) Anggaran Dasar Perseroan.

2. Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris

- a) Jumlah anggota Dewan Komisaris terdiri dari 6 (enam) orang.
- b) Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris yang dibantu oleh seorang Wakil Presiden Komisaris dan 4 (empat) anggota Dewan Komisaris.
- c) Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen dengan ketentuan jumlah anggota Komisaris Independen paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
- d) Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan yang berlaku.
- e) Khusus untuk Komisaris Independen, selama periode jabatan juga berlaku persyaratan sebagai berikut:
 - i. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen periode berikutnya;
 - ii. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - iii. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan tersebut; dan *y/m*



golden energy mines

- iv. tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
 - f) Anggota Komisaris Independen dapat diangkat kembali selama yang bersangkutan menyatakan tetap independen dan mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
- 3. Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris**
- a) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.
 - b) Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan persetujuan RUPS.
 - c) RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
 - d) Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
 - e) Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, jika yang bersangkutan:
 - i. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; atau
 - ii. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - iii. Meninggal dunia; atau
 - iv. Diberhentikan karena keputusan RUPS; atau
 - v. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; atau
 - vi. Masa jabatan berakhir.
 - f) Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat dilihat dalam Anggaran Dasar Perseroan.
 - g) Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS perlu memperhatikan rekomendasi dari rapat Dewan Komisaris yang mengagendakan nominasi. Dalam hal anggota Dewan Komisaris memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, benturan kepentingan tersebut wajib diungkapkan.
- 4. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris**
- a) Anggota Dewan Komisaris dapat melakukan rangkap jabatan pada perusahaan lain dengan memperhatikan peraturan yang berlaku termasuk ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

PT. Golden Energy Mines Tbk.

Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor

Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350, Phone: (62) 21 50186 888, Fax: (62) 21 3983 4704

Website: www.goldenenergymines.com

- b) Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
- c) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
- d) Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan, di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi ataupun anggota Dewan Komisaris.
- e) Dalam hal Komisaris Independen Menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa Jabatan Komite Audit berikutnya.
- f) Yang tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud di atas adalah apabila anggota Dewan Komisaris yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas anak perusahaan Perseroan, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan, sepanjang rangkap jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

5. Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

- a) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen dan dengan itikad baik, sehingga keputusan yang diambil bersifat obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun dan mendukung kepentingan Perseroan.
- b) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Kode Etik Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- d) Dewan Komisaris wajib mengawasi terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- e) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dari Komite Audit, Auditor Internal, Auditor Eksternal, dan / atau hasil pengawasan otoritas di bidang pasar modal.

u/m at

- f) Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite Audit. Sedangkan untuk Komite Nominasi dan Komite Remunerasi, apabila tidak dibentuk, maka Dewan Komisaris wajib melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi.
- g) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif.
- h) Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu pada jam kerja Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- i) Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi, dan atau Jajaran Manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
- j) Dewan Komisaris berhak mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari rapat Dewan Komisaris yang mengagendakan fungsi nominasi.
- k) Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, merugikan Perseroan, melalaikan kewajiban dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tata cara pemberhentian sementara tersebut mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.
- l) Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya dan memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang lampau kepada RUPS.
- m) Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Dewan Komisaris berlandaskan pada nilai-nilai yang dianut Perseroan, yakni inovasi, penyempurnaan berkelanjutan, komitmen, integritas, sikap positif, dan loyalitas.

6. Rapat Dewan Komisaris

- a) Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- b) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat, maka dapat memberikan kuasa kepada anggota Dewan Komisaris yang lain.
- c) Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- d) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

afm et



golden energy mines

- e) Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, jika seluruh anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan, mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
- f) Segala keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
- g) Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, didokumentasikan secara baik, dan didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

7. Persetujuan Dewan Komisaris

- a) Dewan Komisaris dapat memberikan persetujuan kepada Direksi untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- b) Apabila Dewan Komisaris tidak menetapkannya dalam Rapat Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dapat memberikan persetujuan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

8. Aspek Transparansi Bagi Anggota Dewan Komisaris

- a) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perseroan setiap transaksi saham yang dimilikinya di Perseroan, dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak tanggal transaksi, kecuali Komisaris Independen yang dilarang memiliki saham pada Perseroan.
- b) Setiap Anggota Dewan Komisaris juga wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Perseroan Terbuka lain yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
- c) Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Sekretaris Perusahaan, kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan dan/atau Perseroan Terbuka lainnya dalam 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya perubahan kepemilikan saham, selanjutnya Sekretaris Perusahaan akan melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan adanya hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau utama Perseroan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

afm et

PT. Golden Energy Mines Tbk.

Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor

Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350, Phone: (62) 21 50186 888, Fax: (62) 21 3983 4704

Website: www.goldenenergymines.com



golden energy mines

9. Larangan bagi Anggota Dewan Komisaris

- a) Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan.
- b) Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan atau RUPS.
- c) Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan dari pengetahuan atas Perseroan yang tidak tersedia di pasar dengan melakukan *insider trading* dan *abusive self-dealing*.

10. Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris

- a) Program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru, dilaksanakan untuk memberi arahan bagi anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan agar memperoleh pemahaman tentang Perseroan dalam waktu singkat sehingga anggota Dewan Komisaris baru tersebut dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
- b) Materi program orientasi anggota Dewan Komisaris ini meliputi antara lain:
 - i. Visi dan misi Perseroan
 - ii. Nilai-nilai Perseroan
 - iii. Kode Etik Perseroan
 - iv. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
 - v. Anggaran Dasar Perseroan
 - vi. Kinerja dan kondisi keuangan Perseroan dalam laporan keuangan yang terbaru
 - vii. Laporan Tahunan Perseroan
 - viii. Peraturan-peraturan di bidang pasar modal yang relevan (apabila dibutuhkan)
 - ix. Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi dalam 1 (satu) tahun terakhir (apabila dibutuhkan)
 - x. Hal-hal lain yang relevan dengan bisnis Perseroan
- c) Anggota Dewan Komisaris yang sedang mengikuti orientasi dapat:
 - i. meminta dilakukan presentasi untuk memperoleh penjelasan mengenai berbagai aspek yang dipandang perlu, dengan melibatkan manajemen di bawahnya;
 - ii. mengadakan pertemuan-pertemuan dengan Direksi untuk mendiskusikan berbagai masalah Perseroan atau informasi lain yang dibutuhkan;
 - iii. mengadakan kunjungan-kunjungan pada berbagai lokasi anak-anak perusahaan atau cabang-cabang Perseroan.

afm et

PT. Golden Energy Mines Tbk.

Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor

Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350, Phone: (62) 21 50186 888, Fax: (62) 21 3983 4704

Website: www.goldenenergymines.com

11. Program Pelatihan bagi Anggota Dewan Komisaris

- a) Program pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris merupakan hal yang penting agar Dewan Komisaris dapat selalu memperbaharui informasi dan wawasan serta pengetahuan yang terkait dengan bisnis Perseroan, keuangan, perekonomian, dan lain-lain yang menunjang dalam pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
- b) Anggota Dewan Komisaris disarankan untuk mengikuti program pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun guna menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

12. Etika dan Waktu Kerja Anggota Dewan Komisaris

- a) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
- b) Anggota Dewan Komisaris wajib tunduk pada Kode Etik Perseroan dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
- c) Anggota Dewan Komisaris dilarang mendelegasikan fungsi pengawasan kepada Direksi;
- d) Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepada Perseroan secara optimal.

13. Laporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

Laporan dan pertanggungjawaban atas kinerja Dewan Komisaris untuk setiap tahunnya akan disajikan dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk kemudian disetujui dalam RUPS Perseroan. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dalam RUPS Perseroan menandakan persetujuan atas kinerja Dewan Komisaris Perseroan dalam tahun buku tersebut.

epw



Jakarta, 8 Desember 2015 *gms st*

st
L. Krisnan Cahva
Presiden Komisaris

A
Avinash Ramakant Shah
Wakil Presiden Komisaris

Jack Daksahari Buijung
Komisaris

Dr. Ir. Bambang Setiawan
Komisaris Independen

Ketut Saniava
Komisaris Independen

Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc
Komisaris Independen